



PUTUSAN

Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

Yupiter Selan, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tuak Daun Merah, RT 003 RW 002, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), domisili elektronik: yupiterselan1976@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Fransisco Bernardo Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA.;
2. Ivan Valen Yosua Missa, S.H.;
3. Alfredo Opniel Lerry Lunggu, S.H.;
4. Petrus Lomanledo, S.H.;
5. Frangky Roberto Wiliem Radja, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Mediator “Fransisco Bernardo Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA. dan Partners”, alamat kantor di Jalan Frans Seda Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, domisili elektronik: fransiscobessi86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/FBB/XII/2023/KPG, tanggal 10 Maret 2023;

Penggugat;

Lawan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, tempat kedudukan Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Mikael Agung Melburan, S.H.;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Rininta Dianawati, S.H.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : Charoline Koni Padaka, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
4. Nama : Gaudensia Novia Timung, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Kupang, alamat kantor di Jalan Frans Seda Nomor 72, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik ppskantahkot.kpg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.02.01/271-53.71/III/2023 tanggal 28 Maret 2023;

Tergugat;

Dan

1. **Laora Switha Soei Ndoen**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nefona III, RT 017 RW 005, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Konsultan;
2. **JEC Ronald A. Soei Ndoen, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Kolhua Blok M Nomor 28, RT 015 RW 005, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
dalam hal ini diwakili oleh:
 1. Philipus Fernandez, S.H.;
 2. Margaret Teacher Waleans, S.H.;
 3. Oktaviana Sarce Carolien Kese, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Philipus Fernandez, SH Dkk", alamat kantor di Jalan Piet Tallo Nomor 5, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, domisili elektronik
philipusfernandez.peradi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 15/SKS/TUN/IV/2023 tanggal 17 April 2023;

Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 13/PEN-DIS/2023/PTUN.KPG tanggal 16 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 13/PEN-MH/2023/PTUN.KPG tanggal 16 Maret 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 13/PEN-PPJS/2023/PTUN.KPG tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 13/PEN-PP/2023/PTUN.KPG tanggal 17 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 13/PEN-HS/2023/PTUN.KPG tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan secara Elektronik untuk Acara Jawab Jinawab, Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
6. Penetapan Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG tanggal 24 Mei 2023 tentang masuknya pihak Intervensi atas nama Laora Switha Soei Ndoen dan JEC Ronald A. Soei Ndoen, S.H.;
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG tanggal 2 Agustus 2023;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG dan telah diperbaiki terakhir tanggal 26 April 2023;

Penggugat mengemukakan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 819/Desa Lasiana, tanggal 26 Agustus 1996, Gambar Situasi Nomor: 2650/1996 dengan luas 960 m², atas nama Alfons Fredrik Abraham Eddy Soei Ndoen, selanjutnya disebut objek sengketa;

Penggugat telah mengajukan permohonan melalui surat tanggal 2 Agustus 2023 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan yang telah diterima oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (PTSP PTUN Kupang) pada tanggal 2 Agustus 2023;

Pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahapan pembuktian;

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Selanjutnya, Pengadilan akan memberikan pertimbangan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG berada pada tahapan pembuktian, dengan acara Tambahan bukti surat para pihak dan Saksi Penggugat, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 2 Agustus 2023 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG, dengan alasan bahwa terdapat perbedaan lokasi bidang tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebagai bidang tanah miliknya dengan bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini telah masuk dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masuk dalam tahap pembuktian dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2023, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.555.000,00 (Tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh **I Dewa Gede Puja, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sudarti Kadir, S.H.**, dan **Harsya Mahdi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hofniel Lopsau, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, serta Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. **SUDARTI KADIR, S.H.**

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

ttd.

2. **HARSYA MAHDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

HOFNIEL LOPSAU, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK	:	Rp250.000,00
- PNPB	:	Rp30.000,00
- Panggilan	:	Rp95.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp3.120.000,00
- Meterai	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
- Jumlah	:	Rp3.555.000,00
Terbilang	:	(Tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)